



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 196 TAHUN 2022

TENTANG

LOKASI SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG MENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2023 PADA UPTD RUMAH SAKIT DAERAH
BESEMAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Pagar Alam, maka perlu dilakukan penetapan lokasi yang menerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 pada UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa sarana pelayanan kesehatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk menerima Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 662).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Sarana Pelayanan Kesehatan yang Menerima Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 pada UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini merupakan sarana pelayanan kesehatan yang telah diusulkan menerima Dana Alokasi Khusus pada UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Juli 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 196 TAHUN 2022
TENTANG : LOKASI SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2023 PADA UPTD RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023
TANGGAL : 5 Juli 2022

DAFTAR NAMA LOKASI SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH DIUSULKAN MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2023 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

No	MENU KEGIATAN	Lokasi	Keterangan
1	Penguatan Kapasitas RS Mampu PONEX	UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam	-Pengadaan Alat Kesehatan Ponex Ruang NICU, PICU, IGD, Kamar Operasi dan Kamar Bersalin
2	Sarana Rumah Sakit	UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam	-Pengadaan Ambulans/ Sarana Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gas Medis dan Ruang Laundry
3	Prasarana Rumah Sakit	UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam	-Pembangunan dan Rehab Rumah Sakit : Gedung Rawat Jalan, Gedung IPSRS Gedung Serba Guna, Gedung Poli DOTS dan Gudang Rekam Medik, Gedung Farmasi, Gedung IPAL UTDRS, Gudang Barang Medis dan Ruang IPAL
4	Alat Kesehatan Rumah Sakit	UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam	-Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit : Instalasi Radiologi, Laboratorium, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Rawat Jalan, Instalsi Rawat Inap termasuk Ruang Isolasi dan Instalasi CCD

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI